

CHILD GROOMING SEBAGAI DOSA PROGRESIF: KONSTRUKSI TEOLOGI SISTEMATIKA TENTANG DISTORSI RELASI, PENYALAHGUNAAN KUASA, DAN PENGABURAN BATAS MORAL

Ageng Asih Pamarto
Sekolah Tinggi Teologi Rajawali Arastamar Indonesia Batam
Email: pamarto.agengasih@gmail.com

Submitted: 26 Maret 2026 Accepted: 26 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026 Keywords <i>child grooming, progressive sin, systematic theology, abuse of power, child protection, covenant theology</i> Kata-kata Kunci <i>child grooming, dosa progresif, teologi sistematika, penyalahgunaan kuasa, perlindungan anak, teologi Perjanjian</i>	Abstract <i>Child grooming is commonly understood as a manipulative process through which offenders establish trust and emotional intimacy with children to facilitate sexual exploitation. Existing studies have predominantly approached this phenomenon from psychological, criminological, and socio-legal perspectives, leaving its theological dimension insufficiently explored. This article aims to construct the category of progressive sin within the framework of systematic theology in order to interpret child grooming as a gradual process of sin characterized by relational distortion, abuse of power, and the blurring of moral boundaries. This study employs a qualitative method with a normative-constructive theological analysis design through three stages: doctrinal exposition, thematic-conceptual analysis, and theological construction. The primary sources include the writings of Augustine, Thomas Aquinas, and John Calvin, integrated with contemporary theological scholarship and interdisciplinary literature on child grooming. The findings demonstrate that child grooming should not be understood merely as an individual sexual offense but as a progressive manifestation of sin rooted in the disordered will, incurvatus in se, libido dominandi, and the gradual normalization of moral transgression. Within the Reformed tradition, the understanding of children as covenant children further reinforces that grooming constitutes a direct violation of the seal of God's covenant within the community of His people. This study proposes progressive sin as a systematic theological category that enriches the Christian doctrine of sin while providing a theological foundation for more preventive, structural, and prophetic ecclesial responses to child sexual abuse and child protection.</i> Abstrak Child grooming umumnya dipahami sebagai proses manipulatif yang bertujuan membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak untuk memfasilitasi eksploitasi seksual. Sebagian besar penelitian mengenai fenomena ini masih didominasi oleh pendekatan psikologis, kriminologis, dan sosio-legal, sehingga dimensi teologisnya belum memperoleh perhatian yang memadai. Artikel ini bertujuan mengonstruksi kategori dosa progresif dalam perspektif teologi sistematika untuk memahami child grooming sebagai proses keberdosaan yang berkembang secara bertahap melalui distorsi relasi, penyalahgunaan kuasa, dan pengaburan batas moral. Penelitian ini menggunakan metode
--	---

	kualitatif dengan desain analisis teologis normatif-konstruktif melalui tiga tahap: eksposisi doktrinal, analisis tematik-konseptual, dan konstruksi teologis. Sumber utama meliputi karya-karya Augustinus, Thomas Aquinas, dan John Calvin, yang dipadukan dengan literatur teologi kontemporer serta kajian interdisipliner mengenai child grooming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik child grooming tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran seksual individual, melainkan sebagai proses dosa yang berkembang secara progresif melalui kehendak yang tidak teratur (<i>disordered will</i>), keterpusatan diri (<i>incurvatus in se</i>), penyalahgunaan kuasa (<i>libido dominandi</i>), dan normalisasi pelanggaran moral. Dalam tradisi Reformed, pemahaman tentang anak sebagai anak-anak Perjanjian (<i>covenant children</i>) semakin mempertegas bahwa grooming merupakan kerusakan langsung terhadap tanda pemeteraian Perjanjian Allah di tengah komunitas umat-Nya. Penelitian ini menawarkan kategori dosa progresif sebagai konstruksi teologis yang memperkaya doktrin dosa serta memberikan dasar bagi respons gereja yang lebih preventif, struktural, dan profetis dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.
--	--

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kekerasan seksual terhadap anak semakin mendapat perhatian publik, terutama melalui kesaksian penyintas yang mengungkap relasi manipulatif yang berlangsung dalam kedekatan dan kepercayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu muncul dalam bentuk yang eksplisit dan tiba-tiba, melainkan sering berkembang melalui proses tersembunyi yang dikenal sebagai *child grooming*.¹

Urgensi persoalan ini ditegaskan oleh data global. WHO (2024) melaporkan bahwa sekitar satu dari lima perempuan dan satu dari tujuh laki-laki mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak,² sementara UNICEF mencatat lebih dari 120 juta anak perempuan mengalami hubungan seksual paksa sebelum usia 20 tahun.³ Sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal korban, sehingga kekerasan ini kerap berlangsung dalam relasi yang secara sosial dipersepsikan aman dan wajar.⁴ Dalam literatur akademik, *child grooming* dipahami sebagai proses manipulatif untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional guna memfasilitasi eksploitasi seksual.⁵ Craven, Brown, dan Gilchrist menekankan dimensi prosedural

¹ BBC News, "Memoar Aurélie 'Broken Strings' Dan Bahaya Child Grooming – 'Kita Butuh Sistem Yang Berpihak Pada Korban Anak,'" *BBC News Indonesia*, last modified 2026, accessed February 10, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c150k4zzjzjo>.

² World Health Organization, "Child Maltreatment," *Www.Who.Int*, last modified 2024, accessed February 20, 2026, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>.

³ UNICEF, *HIDDEN IN PLAIN SIGHT a Statistical Analysis of Violence against Children*, 2014, 4, <https://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight-a-statistical-analysis-of-violence-against-children/>.

⁴ Michal Dolev-cohen, Tamar Yosef, and Michala Meiselles, "Parental Responses to Online Sexual Grooming Events Experienced by Their Teenage Children," *European Journal of Investigation in Health Psychology and Education* 14, no. 5 (2024): 1311–1324, <https://doi.org/10.3390/ejihpe14050086>.

⁵ Nadia Rezkinia Dilla and Ufran, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 383–388, <https://doi.org/10.47679/IB.2023427>.

grooming sebagai bagian dari tahapan pelanggaran seksual,⁶ sementara McAlinden memperluasnya ke ranah familial dan institusional.⁷ Whittle et al. menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memperluas praktik ini ke ruang daring.⁸ Namun, meskipun kajian-kajian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika *grooming*, pendekatan yang dominan masih bersifat psikologis dan sosio-legal, sehingga dimensi moral dan teologisnya belum dielaborasi secara memadai.

Dalam teologi sistematika, sejumlah pemikir memberikan landasan penting namun belum sepenuhnya memadai untuk menjelaskan fenomena child grooming secara spesifik. Agustinus mengembangkan konsep *incurvatus in se* (manusia yang membengkok ke dalam dirinya sendiri) yang menekankan bahwa dosa bukan sekadar tindakan, melainkan orientasi eksistensial yang merusak relasi dengan Allah dan sesama.⁹ Thomas Aquinas (*ST I.q48.a.6*) memperdalam pemahaman ini melalui konsep *disordered will* (kehendak yang tidak teratur), yaitu keadaan ketika kehendak manusia tetap menghendaki kebaikan, tetapi mengarahkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan yang lebih rendah secara tidak proporsional atau dengan cara yang bertentangan dengan tujuan akhir manusia, yaitu Allah sebagai kebaikan tertinggi (*Summum Bonum*).¹⁰

Dalam kondisi ini, kehendak tidak hanya menyalahgunakan berbagai kebaikan ciptaan, tetapi juga dapat melahirkan hasrat-hasrat yang tidak teratur, termasuk ketertarikan atau hasrat seksual terhadap pihak-pihak yang rentan, sehingga dorongan tersebut tidak lagi berada dalam tatanan moral yang benar. John Calvin, melalui doktrin *total depravity*¹¹, menegaskan bahwa dosa tidak hanya bekerja pada tingkat pribadi tetapi juga menjalar ke seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk institusi dan struktur relasi kuasa. Namun, ketiga pendekatan ini belum secara eksplisit mengkonstruksi kategori dosa progresif yang berkembang secara bertahap dalam relasi timpang seperti dalam *child grooming*, di mana pelanggaran tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui proses manipulasi, distorsi kepercayaan, dan pengaburan batas moral.

⁶ Samantha Craven, Sarah Brown, and Elizabeth Gilchrist, "Current Responses to Sexual Grooming: Implication for Prevention," *The Howard Journal of Criminal Justice* 46, no. 1 (2007): 60–71.

⁷ Anne-Marie McAlinden, "'Setting Em Up': Personal, Familial and Institutional Grooming in the Sexual Abuse of Children," *Social and Legal Studies* 15, no. 3 (2006): 339–362, <https://doi.org/10.1177/0964663906066613>.

⁸ Helen Whittle et al., "A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns," *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2013): 62–70, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003>.

⁹ Matt Jensen, *The Gravity of Sin: Augustine, Luther and Barth on Homo Incurvatus in Se* (New York: T&T Clark, 2006), 4–5.

¹⁰ Thomas Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province* (New York: Catholic Way Publishing, 2014), 1077.

¹¹ John Calvin menegaskan bahwa karena natur manusia telah dirusakkan oleh dosa, seluruh kemampuan manusia ikut tercemar sehingga tindakannya cenderung dipenuhi kekacauan dan ketidakteraturan. Keinginan-keinginan manusia bukan dipandang jahat karena sifat alaminya, melainkan karena telah kehilangan keterarahan yang benar akibat kerusakan natur tersebut (*Institutes III.3.12*). Lihat John Calvin, *Institutes of the Christian Religion Volume One Translated by Ford Lewis Battles*, ed. John T. McNeill (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006), 604.

Lebih dari itu, dalam tradisi Reformed, pemahaman tentang anak tidak dapat dilepaskan dari kerangka teologi Perjanjian.¹² Anak-anak dalam teologi Reformed dipandang sebagai anak-anak Perjanjian (*covenant children*) yang memiliki hak dan perlindungan khusus di dalam komunitas umat Allah, sebagai bagian dari janji perjanjian yang mencakup mereka dan keturunan mereka (Kej. 17:7; Kis. 2:39).¹³ Keberadaan mereka bukanlah sekadar anggota komunitas biasa, melainkan tanda nyata dari kesetiaan Allah terhadap janji-Nya dan penerimaan mereka ke dalam perjanjian melalui inisiatif ilahi yang berdaulat.

Karena itu, *child grooming* tidak hanya merupakan pelanggaran moral individual, tetapi juga merupakan perusakan langsung terhadap tanda pemeteraian Perjanjian Allah di tengah komunitas umat-Nya. Anak yang menjadi korban *grooming* bukan hanya kehilangan masa kecilnya, tetapi juga mengalami perampasan atas identitas Perjanjiannya, karena relasi yang semestinya menjadi saluran berkat dan perlindungan justru diselewengkan menjadi alat eksploitasi dan penghancuran. Perspektif ini semakin mempertegas urgensi teologis untuk membaca *child grooming* sebagai dosa yang bersifat struktural, relasional, dan melanggar tatanan perjanjian Allah.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas: belum adanya kajian teologi sistematika yang secara khusus membaca *child grooming* sebagai proses dosa yang berkembang dalam relasi timpang dan menghubungkannya dengan doktrin dosa, tubuh, dan kuasa secara integratif. Selain itu, konsep dosa progresif yang relevan untuk membaca fenomena ini belum dikonstruksi secara eksplisit dalam diskursus teologi sistematika kontemporer. Kajian-kajian yang ada cenderung membahas *child grooming* dalam kerangka etika pastoral atau psikologi, tanpa elaborasi doktrinal yang sistematis.

Dalam penelitian ini, istilah *dosa progresif* tidak digunakan dalam pengertian *progressive sanctification* atau pengudusan progresif yang dikenal dalam tradisi Reformed. Pengudusan progresif (*progressive sanctification*) adalah karya anugerah Allah Tritunggal (khususnya Roh Kudus) yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup orang percaya, berupa proses transformasi dan pertumbuhan iman menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus, yang melibatkan tanggung jawab manusia untuk taat dan melawan dosa, tetapi sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah, dan akan mencapai kesempurnaan pada kedatangan Kristus yang kedua kali.¹⁴

Sebaliknya, istilah *dosa progresif* dalam artikel ini merupakan kategori analitis yang secara khusus menunjuk pada *dinamika eskalasi keberdosaan*, yaitu proses ketika orientasi dosa berkembang dan semakin mengakar melalui normalisasi pelanggaran, distorsi relasi, penyalahgunaan kuasa, dan pengaburan batas moral. Dengan demikian, kata “progresif” dalam

¹² Herman Hoeksema, *Believers and Their Seed* (Grand Rapids, Michigan: Reformed Free Publishing Association, 1971), 10.

¹³ Hoeksema, *Believers and Their Seed*, 92.

¹⁴ Robert Ridsad Siahaan, “Tinjauan Terhadap Konsep Pengudusan Progresif Dalam Perspektif Teologi Reformed,” *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 9, no. 1 (2024): 132–149, <http://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester>.

dosa progresif bersifat deskriptif terhadap *arah dan perkembangan proses keberdosaan*, bukan normatif-teologis dalam arti pertumbuhan rohani. Jika pengudusan progresif menunjuk pada gerak transformasi manusia oleh anugerah menuju kekudusan, maka dosa progresif menunjuk pada gerak sebaliknya, yakni pendalaman dan perluasan kerusakan moral di bawah kuasa dosa. Perbedaan ini penting agar penggunaan istilah “progresif” tidak menimbulkan kerancuan taksonomis antara karya Roh Kudus dalam pengudusan dan dinamika keberdosaan manusia.

Dalam pengertian tersebut, *dosa progresif* didefinisikan sebagai dinamika dosa yang berkembang secara bertahap dalam relasi melalui normalisasi pelanggaran, distorsi relasi, dan penyalahgunaan kuasa dalam rentang waktu tertentu. Konsep ini berbeda dari *habitual sin* yang terutama menekankan pengulangan tindakan berdosa¹⁵, serta dari *structural sin* yang terutama berfokus pada sistem sosial dan institusional yang tidak adil.¹⁶ Dosa progresif berada pada titik pertemuan antara tindakan personal dan konsekuensi relasional-struktural: ia berawal dari pilihan moral agen tertentu, berkembang melalui pola relasional yang berulang, dan dalam kondisi tertentu dapat berkontribusi pada terbentuknya struktur yang memungkinkan keberdosaan terus berlangsung.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini merumuskan pertanyaan utama: bagaimana *child grooming* dapat dipahami sebagai dosa progresif dalam perspektif teologi sistematika? Tujuan penelitian ini adalah mengkonstruksi kategori dosa progresif berdasarkan sintesis doktrinal dari tradisi teologi klasik (Augustinus, Aquinas, Calvin) untuk membaca *child grooming* sebagai dosa yang bersifat relasional, prosesual, dan struktural.

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka teologis sistematika yang tidak hanya memperkaya diskursus doktrin dosa, tetapi juga memperluas respons gereja dari pendekatan moralistik-individual menuju pendekatan yang bersifat struktural, preventif, dan profetis dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak. Secara khusus, kategori dosa progresif menjadi sumbangan konseptual orisinal bagi teologi sistematika kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan desain analisis teologis normatif-konstruktif dalam perspektif teologi sistematika melalui tiga tahap: (1) eksposisi doktrinal, menguraikan ajaran tentang dosa, kehendak, kuasa, dan tubuh dalam pemikiran Augustinus, Aquinas, Calvin, dan teologi kontemporer; (2) analisis tematik-konseptual, mengkategorikan distorsi relasi (*incurvatus in se*), penyalahgunaan kuasa, pengaburan batas moral, dan normalisasi pelanggaran melalui pembacaan tematik literatur; (3) konstruksi teologis, merumuskan kategori dosa progresif sebagai kerangka baru melalui sintesis konsep doktrinal dan penerapan analogis pada fenomena *child grooming*.

Secara epistemologis, seluruh konstruksi pemikiran ketiga tokoh tersebut disubordinasikan

¹⁵ Steven R. Cook, “Habitual Sin in the Christian,” *Chafer Theological Seminary*, last modified 2025, accessed April 16, 2026, <https://www.chafer.edu/Habitual-Sin-in-the-Christian-by-Steven-R-Cook>.

¹⁶ David Brondos, *Martin and Gustavo: Two Theologies of Liberation and Their Implications for the Church's Mission Today* (Columbus, Ohio, 2004), 2.

di bawah otoritas final Kitab Suci sebagai *norma normans non normata* (norma yang tidak dinormakan oleh norma lain), yaitu standar tertinggi dan terakhir yang menjadi ukuran bagi segala ajaran. Sebaliknya, ajaran Augustinus, Aquinas, dan Calvin diperlakukan sebagai *norma normata* (norma yang dinormakan), yakni otoritas sekunder yang kekuatan teologisnya bergantung pada kesesuaiannya dengan firman Allah. Dengan demikian, kategori dosa progresif tetap berada dalam kerangka ortodoksi Reformed (*sola Scriptura*), menempatkan tradisi teologis sebagai terang sekunder yang menerangi, bukan menggantikan, terang primer Kitab Suci.

Sumber data meliputi: (a) teks teologi klasik (*Confessiones, De Civitate Dei, Summa Theologica, Institutes*); (b) teologi kontemporer tentang dosa, kuasa, dan perlindungan anak; serta (c) literatur interdisipliner tentang child grooming. Validitas teologis dijaga melalui triangulasi sumber, koherensi internal dengan doktrin Kristen, konsistensi logis, dan uji normatif terhadap Kitab Suci. Hasil akhir diharapkan menghasilkan konstruksi teologis yang sistematis, kontekstual, ortodoks, dan akuntabel secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dosa sebagai Proses Relasional: Landasan Doktrinal dalam Teologi Sistematika

Meskipun penelitian ini berfokus pada teologi sistematika, penting untuk mencatat secara singkat bahwa narasi Kejadian 3 dalam Kitab Suci memperlihatkan pola dosa yang tidak bersifat instan, melainkan bertahap: distorsi firman (Kej. 3:1)¹⁷, relativisasi konsekuensi (3:4)¹⁸, dan pembentukan hasrat otonom (3:5).¹⁹ Dalam kerangka teologi sistematika, pola ini bukan semata-mata deskripsi historis, melainkan berfungsi sebagai *archetype* teologis tentang bagaimana dosa bekerja dalam realitas manusia. Para teolog sistematika klasik, seperti Augustinus dan Aquinas, membaca teks ini sebagai gambaran struktural tentang dinamika kehendak yang tidak teratur (*disordered will*) dan keterpusatan diri (*incurvatus in se*).

¹⁷ Kej 3:1 menunjukkan bahwa dosa berawal dari distorsi firman Allah melalui pertanyaan yang tampak sederhana, namun mengaburkan makna perintah ilahi dan menanamkan keraguan. Distorsi ini tidak terjadi melalui penolakan langsung, melainkan melalui pergeseran makna yang membentuk persepsi keliru tentang Allah dan firman-Nya. Dalam proses ini, manipulasi makna menjadi titik awal berkembangnya ketidakpercayaan yang kemudian mengarah pada pelanggaran. Lihat John Calvin, *Commentary on Genesis - Volume 1 Trans by John King* (Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1847), 95.

¹⁸ Kej 3:4 menunjukkan tahap lanjut dari dinamika dosa, yaitu relativisasi konsekuensi firman Allah, ketika ancaman kematian secara langsung disangkal. Pada tahap ini, kebenaran ilahi tidak lagi sekadar dipertanyakan, tetapi direduksi dan dinegasikan, sehingga konsekuensi dosa dipersepsikan tidak lagi serius atau mengikat. Relativisasi ini berfungsi melemahkan kesadaran moral dan membuka ruang bagi pelanggaran, dengan menggeser pemahaman manusia dari ketaatan kepada rasa aman semu terhadap dosa. Lihat Calvin, *Commentary on Genesis - Volume 1 Trans by John King*, 97.

¹⁹ Kej 3:5 menunjukkan tahap pembentukan hasrat yang terarah pada otonomi diri, ketika manusia ditarik untuk menginginkan posisi setara dengan Allah melalui janji pengetahuan. Pada tahap ini, godaan tidak lagi sekadar mendistorsi firman atau konsekuensi, tetapi membentuk orientasi batin yang mengarahkan manusia pada kemandirian dari Allah. Hasrat ini menempatkan manusia sebagai pusat penentu kebenaran dan kebaikan, sehingga ketaatan digantikan oleh dorongan untuk menguasai dan menentukan sendiri. Dengan demikian, dosa mencapai tahap internalisasi, di mana pelanggaran menjadi konsekuensi logis dari hasrat yang telah dibentuk. Lihat Calvin, *Commentary on Genesis - Volume 1 Trans by John King*, 98.

Dari perspektif sistematika, tahapan dalam Kejadian 3 tersebut sesuai dengan pemahaman bahwa dosa tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi berkembang melalui serangkaian langkah relasional: pertama, penerimaan terhadap distorsi kebenaran; kedua, penormalan terhadap konsekuensi yang dipandang tidak serius; ketiga, pembentukan hasrat yang mengarahkan pada pelanggaran. Orientasi ini menjadi dasar bagi pemahaman *child grooming* sebagai dosa progresif, karena *grooming* tidak muncul tiba-tiba, tetapi dibangun secara sistematis melalui pembangunan kepercayaan, manipulasi relasi, dan pengaburan batas moral.

Maka dari itu, teologi sistematika tidak menolak atau mengabaikan kesaksian Kitab Suci, tetapi membacanya dalam kerangka doktrinal yang koheren. Fokus utama dari penelitian ini, bagaimanapun, bukan pada eksegesis naratif, melainkan pada konstruksi konseptual berdasarkan tradisi teologi klasik tentang dosa, kehendak, dan kuasa. Oleh karena itu, bagian berikutnya akan menguraikan tiga tema doktrinal yang relevan untuk memahami *child grooming* sebagai dosa progresif.

Untuk memperkuat landasan doktrinal ini, penting untuk memahami bahwa teologi sistematika tidak membaca Kejadian 3 sebagai sekadar kisah historis mengenai kejatuhan manusia pertama, melainkan sebagai pengungkapan kondisi universal manusia (*conditio humana*). Sebagaimana ditegaskan Calvin (*Institutes II.1.3*), manusia hanya dapat memahami dirinya secara benar ketika ia memandang sekaligus kemuliaan asalnya sebagai gambar Allah dan keterasingannya akibat dosa. Kesadaran akan jurang antara tujuan penciptaan dan kondisi keberdosaan manusia inilah yang menjadikan narasi Kejadian 3 relevan bagi setiap generasi manusia, bukan hanya bagi Adam dan Hawa pada masa lampau.²⁰

Berkouwer juga menegaskan, keterarahan manusia kepada Allah merupakan unsur konstitutif dari keberadaannya; manusia harus selalu dipahami sebagai makhluk yang berdiri *coram Deo* dan terikat kepada Allah dalam keseluruhan eksistensinya. Karena itu, setiap upaya memahami manusia secara terpisah dari relasi tersebut akan gagal memahami manusia sebagaimana adanya.²¹ Dengan demikian, narasi Kejadian 3 dapat dipahami sebagai *archetype* (pola dasar) dari setiap dosa manusia, bukan hanya sebagai kisah historis tentang dosa pertama, sebab ia menyingkap realitas universal mengenai manusia yang berusaha hidup secara otonom di luar relasinya dengan Allah.

Lebih lanjut, Cornelius Plantinga Jr. mendefinisikan dosa sebagai *culpable disturbance of shalom*, yaitu gangguan yang bersalah terhadap tatanan damai yang dikehendaki Allah. Dengan definisi ini, dosa dipahami bukan sebagai bagian asli dari ciptaan, melainkan sebagai kekuatan yang mengacaukan keharmonisan yang telah Allah tetapkan.²² Oleh karena itu, dosa tidak hanya merusak relasi manusia dengan Allah, tetapi juga mendistorsi seluruh jaringan relasi yang membentuk kehidupan manusia dan masyarakat. Karena dosa merupakan perusakan terhadap

²⁰ Calvin, *Institutes of the Christian Religion Volume One Trans by Ford Lewis Battles*, 244.

²¹ Anthony A Hoekema, *Created in God's Image* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1986), 59.

²² Cornelius Plantinga, *Not the Way It's Supposed to Be: A Breviary of Sin* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1995), 16.

shalom Allah, dampaknya tidak pernah berhenti pada satu tindakan yang terisolasi. Sebaliknya, dosa cenderung berkembang dan meluas, menghasilkan pola-pola kerusakan yang semakin mendalam dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Oleh karena itu dosa memiliki karakter progresif: ia dapat berkembang dari tindakan individual menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi pola relasi yang rusak, dan dari pola relasi yang rusak menjadi struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan. Dalam konteks *child grooming*, dinamika ini tampak melalui proses bertahap yang menumpulkan sensitivitas moral pelaku, menormalkan pelanggaran batas melalui pengulangan, serta memanfaatkan ketimpangan kuasa untuk mempertahankan dan menyembunyikan praktik eksploitasi.

2. Konstruksi Tematik: Distorsi Relasi, Penyalahgunaan Kuasa, dan Pengaburan Batas Moral

Berdasarkan kerangka teologi sistematika, tiga dimensi utama dosa relevan untuk memahami *child grooming*: distorsi relasi, penyalahgunaan kuasa, dan pengaburan batas moral. Ketiga tema ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam membentuk dinamika dosa progresif. Dalam bagian ini, masing-masing tema akan dielaborasi dari tradisi teologi klasik (Augustinus, Aquinas, Calvin) serta teologi kontemporer yang relevan.

Dalam tradisi teologi klasik, dosa dipahami sebagai *incurvatus in se*, yaitu konsep teologis tentang dosa sebagai keadaan manusia yang berbalik ke dalam diri sendiri dan menjadikan diri sebagai pusat. Gagasan ini berakar pada pemikiran Augustinus dari Hippo, dikembangkan oleh Martin Luther, dan diperluas oleh Karl Barth. Konsep ini menegaskan bahwa dosa bukan sekadar kesalahan moral, melainkan keterpusatan diri yang merusak relasi dengan Allah dan sesama.²³ Perspektif ini menegaskan bahwa akar dosa bersifat relasional dan eksistensial, bukan sekadar legal. Dalam konteks *grooming*, dinamika ini tercermin dalam orientasi pelaku yang memanfaatkan relasi demi kepentingan diri.

Selanjutnya, Thomas Aquinas (*ST* I-II, q.72, a.6) menegaskan bahwa hukum Allah membentuk manusia secara bertahap menuju kebajikan melalui larangan terhadap kejahatan dan perintah melakukan kebaikan. Dosa, karena itu, dipahami bukan sekadar ketiadaan kebaikan, melainkan orientasi aktif kehendak kepada objek yang salah.²⁴

Thomas Aquinas menjelaskan bahwa dosa berhubungan dengan kehendak yang tidak teratur (*disordered will*), yaitu ketika keinginan manusia tidak lagi terarah pada kebaikan yang benar. Dalam keadaan jatuh ke dalam dosa, kehendak manusia cenderung menyimpang ke arah kepentingan diri, dorongan nafsu yang tidak teratur, dan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan tatanan moral.²⁵ Dengan kerangka ini, *child grooming* dapat dipahami sebagai bentuk dosa progresif, ketika kehendak yang tidak teratur (*disordered will*) secara bertahap

²³ Jenson, *The Gravity of Sin: Augustine, Luther and Barth on Homo Incurvatus in Se*, 4–5.

²⁴ Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*, 3875.

²⁵ Juan Francisco Franck, "The Peccatum Naturae and the Moral Condition of the Will. A Convergence between Aquinas and Rosmini," *Scientia et Fides* 7, no. 2 (2019): 215–232, <http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2019.024>.



menyimpang dari kebaikan sejati menuju kepentingan diri, hasrat yang tidak teratur, dan eksploitasi terhadap anak sebagai pribadi yang rentan.

Di sisi lain, John Calvin menegaskan bahwa karena natur manusia telah dirusakkan oleh dosa, seluruh kemampuan manusia ikut tercemar sehingga tindakannya cenderung dipenuhi kekacauan dan ketidakteraturan. Keinginan-keinginan manusia bukan dipandang jahat karena sifat alaminya, melainkan karena telah kehilangan keterarahan yang benar akibat kerusakan natur tersebut.²⁶

Dari kondisi ini, Calvin melihat bahwa dosa tidak hanya bekerja pada tingkat pribadi, tetapi menjalar ke seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena itu, konsep *total depravity* menunjukkan bahwa dosa memengaruhi akal budi, kehendak, perilaku, relasi sosial, bahkan institusi-institusi tempat manusia hidup bersama. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana praktik grooming dapat bertahan dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara.

a. Memperdalam Konsep *Disordered Will* dalam Konteks Grooming

Untuk memahami lebih jauh bagaimana *disordered will* bekerja dalam praktik grooming, penting untuk membedakan antara kehendak yang “sekedar lemah” dan kehendak yang secara aktif menyimpang. Aquinas membedakan antara *ignorantia* (ketidaktahuan)²⁷ dan *malitia* (kejahatan yang disengaja)²⁸. Dalam konteks grooming, pelaku tidak bertindak karena ketidaktahuan tentang keberdosaan perbuatannya, melainkan karena kehendaknya telah secara aktif terorientasi pada objek yang salah, yaitu kepuasan hasrat seksual terhadap anak dengan mengorbankan martabat korban. Ini adalah *malitia* dalam pengertian Aquinas, bukan sekedar *ignorantia*.

G. C. Berkouwer, dalam *Sin*, memperluas analisis klasik mengenai dosa dengan menekankan karakter *self-deception* (penipuan diri). Menurutnya, salah satu akibat paling

²⁶ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion Volume One Trans by Ford Lewis Battles*, ed. John T. McNeill (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006), Book 3, ch. 3, sec. 12, 204.

²⁷ Menurut Thomas Aquinas, *ignorantia* (ketidaktahuan) dapat menjadi penyebab dosa, tetapi hanya secara tidak langsung. Ketidaktahuan menyebabkan dosa sejauh ia menghilangkan pengetahuan yang seharusnya menghalangi seseorang melakukan tindakan yang salah. Namun, tidak semua bentuk ketidaktahuan menyebabkan dosa; hanya ketidaktahuan yang berkaitan dengan prinsip moral atau keadaan partikular yang relevan bagi suatu tindakan. Aquinas membedakan antara dosa yang dilakukan *karena ketidaktahuan* (*propter ignorantiam*), ketika ketidaktahuan benar-benar menjadi penyebab tindakan, dan dosa yang dilakukan *dalam keadaan tidak tahu* (*cum ignorantia*), ketika ketidaktahuan hanya menyertai tindakan, sedangkan penyebab utamanya adalah kehendak yang telah memilih kejahatan (ST I-II, q76.a1). Lihat Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*, 3973.

²⁸ Menurut Thomas Aquinas, dosa dapat timbul karena ketidaktahuan (*ignorantia*), dorongan nafsu (*passio*), atau kejahatan yang disengaja (*malitia*). Berbeda dengan *ignorantia*, yang berakar pada kekurangan pengetahuan, *malitia* berasal dari ketidakteraturan kehendak yang secara sadar mengutamakan kebaikan yang lebih rendah di atas kebaikan yang lebih tinggi. Dalam keadaan demikian, seseorang mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum Allah dan merugikan kebaikan rohani, tetapi tetap memilihnya demi memperoleh keuntungan, kesenangan, atau tujuan duniawi tertentu. Oleh karena itu, *malitia* menunjukkan bentuk dosa yang dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan dosa yang timbul semata-mata karena ketidaktahuan (ST I-II.q78.a1). Lihat Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*, 4019.

mendalam dari dosa adalah kecenderungan manusia untuk menyangkal, merasionalisasi, atau menyembunyikan kesalahannya sendiri. Karena itu, persoalan dosa tidak hanya terletak pada tindakan yang salah, tetapi juga pada ketidakmampuan manusia untuk mengenali keberdosannya secara jujur di hadapan Allah.²⁹

Berkouwer menegaskan bahwa pengakuan dosa dan penipuan diri berada dalam hubungan yang saling bertentangan: semakin seseorang hidup dalam terang Allah, semakin ia menyadari dosanya dan mengakuinya; sebaliknya, penolakan untuk mengakui dosa menunjukkan bahwa kebenaran belum sungguh-sungguh menguasai dirinya. Dosa bukan hanya pemberontakan terhadap Allah, tetapi juga bentuk penipuan terhadap diri sendiri yang menghalangi pertobatan sejati.³⁰

Pelaku grooming tidak hanya menipu korban dan lingkungannya, tetapi pertama-tama menipu dirinya sendiri. Ia meyakinkan dirinya bahwa relasi yang dibangunnya dengan anak adalah “kasih sayang” atau “perhatian khusus”, bukan manipulasi. Proses *self-deception* ini berlangsung bertahap: dimulai dengan membenarkan kedekatan yang tidak wajar, kemudian menormalisasi pelanggaran kecil, dan akhirnya melakukan eksploitasi tanpa penyesakalan hati. Inilah mengapa dosa progresif tidak dapat dipahami hanya sebagai “kebiasaan berdosa” (*habitual sin*), karena kebiasaan berdosa bisa terjadi tanpa penipuan diri yang sistematis.

b. Memperdalam Konsep Kuasa dalam Teologi Sistematika

Selain kehendak yang tidak teratur, dimensi kuasa merupakan elemen kunci dalam memahami child grooming sebagai dosa progresif. Dalam teologi sistematika, kuasa tidak dipandang sebagai sesuatu yang jahat pada dirinya sendiri. Allah sendiri memiliki kuasa absolut, dan kuasa diberikan kepada manusia sebagai bagian dari mandat budaya (*cultural mandate*) dalam Kejadian 1:28. Namun, dosa merusak penggunaan kuasa. Agustinus (*The City of God XIX.12*) menjelaskan bahwa *libido dominandi* (hasrat untuk menguasai)³¹ adalah salah satu manifestasi paling jelas dari *incurvatus in se*. Manusia yang membengkok ke dalam dirinya sendiri cenderung menggunakan kuasa untuk kepentingan diri, bukan untuk melayani sesama.

Dalam konteks grooming, *libido dominandi* bekerja melalui tiga mekanisme. *Pertama*, pelaku menggunakan kuasa relasional, yaitu kepercayaan yang telah dibangun, untuk mengisolasi korban dari sistem pendukungnya. *Kedua*, pelaku menggunakan kuasa

²⁹ G C Berkouwer, *Studies in Dogmatics: Sin* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1971), 118.

³⁰ Berkouwer, *Studies in Dogmatics: Sin*, 247.

³¹ Agustinus menegaskan bahwa manusia secara kodrati diciptakan untuk hidup dalam persekutuan dan damai dengan sesamanya. Namun, akibat dosa, hasrat akan damai tersebut mengalami distorsi. Manusia tidak lagi mencari damai Allah yang adil, melainkan damai yang berpusat pada dirinya sendiri. Karena itu, kesombongan menjadi bentuk penipuan yang menyimpang terhadap Allah, ketika manusia berusaha menempatkan dirinya sebagai pusat ketaatan dan keteraturan. Dalam kondisi demikian, manusia "membenci kesetaraan semua manusia di bawah Allah dan, seolah-olah ia sendiri adalah Allah, senang memaksakan kedaulatannya atas sesamanya." Bagi Agustinus, kecenderungan inilah yang disebut *libido dominandi*, yaitu hasrat untuk menguasai orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lihat Augustine, *The City of God Books XVII-XXII* (Washington, D.C: The Catholic University of America Press, 2008), 215.

institusional, misalnya sebagai guru, pelatih, pemuka agama, atau anggota keluarga, untuk melegitimasi kedekatan yang tidak wajar. *Ketiga*, pelaku menggunakan kuasa epistemik, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan realitas, untuk meyakinkan korban bahwa apa yang terjadi adalah “normal” atau “istimewa”. Ketiga mekanisme ini memperlihatkan bahwa grooming adalah kejahatan kuasa, bukan sekadar kejahatan seksual.

c. Pengaburan Batas Moral: dari Ambiguitas ke Pelanggaran Terang-terangan

Dimensi ketiga dari dosa progresif adalah pengaburan batas moral. Dalam teologi sistematika, batas moral bukanlah seperangkat aturan yang arbitrer, melainkan refleksi dari karakter dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam tatanan ciptaan. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa *lex naturalis* (hukum alam) merupakan partisipasi makhluk rasional dalam *lex aeterna*³² (hukum kekal) Allah (*ST I-II.q91.a2*).³³ Karena itu, pelanggaran terhadap batas-batas moral tidak hanya berarti melanggar suatu norma etis, tetapi juga menolak tatanan ciptaan yang baik dan tujuan yang telah Allah tetapkan bagi kehidupan manusia. Namun, dosa progresif tidak langsung melanggar batas secara terang-terangan, tetapi terlebih dahulu mengaburkannya.

Proses pengaburan batas dalam *grooming* terjadi melalui beberapa tahap. Tahap pertama: pelaku menciptakan situasi yang “abu-abu” secara moral, misalnya memberikan perhatian khusus, hadiah, atau sentuhan yang tampaknya polos namun memiliki makna ganda. Tahap kedua: pelaku menguji respon korban dan lingkungan terhadap pelanggaran kecil, sambil menormalisasi perilaku tersebut sebagai “hal yang biasa”. Tahap ketiga: setelah batas cukup kabur, pelaku melakukan pelanggaran yang lebih serius, sambil tetap mempertahankan narasi bahwa “ini adalah bentuk kasih sayang”. Dalam kerangka teologi sistematika, proses ini menunjukkan bahwa dosa progresif tidak hanya melibatkan kehendak yang tidak teratur, tetapi juga melibatkan *conscience* (hati nurani) yang telah terbius.

Berkouwer menyebut kondisi hati nurani tidak lagi berfungsi sebagai hakim internal yang menegakkan batas moral, tetapi telah direkayasa untuk membenarkan apa yang sebelumnya dianggap jahat.³⁴ Inilah mengapa pelaku *grooming* seringkali tidak menunjukkan penyesalan yang tulus: bukan karena mereka tidak tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi karena hati nurani mereka telah mengalami kerusakan progresif yang paralel dengan kerusakan kehendak.

Dengan demikian, kategorisasi tematik dalam kerangka teologi sistematika ini menunjukkan bahwa child grooming merupakan fenomena yang berada pada persilangan antara dimensi personal dan struktural dosa, yang dimediasi melalui relasi kuasa. Distorsi relasi

³² *Lex aeterna* (hukum kekal) adalah rancangan Hikmat Allah yang mengatur dan mengarahkan seluruh tindakan serta gerakan ciptaan menuju tujuan yang semestinya (*ST I-II.q93.a1*) Lihat Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*, 4287.

³³ Makhluk rasional memiliki bagian dalam Akal Budi Kekal (*Eternal Reason*), yang darinya ia memperoleh kecenderungan alami menuju tindakan dan tujuan yang semestinya. Partisipasi hukum kekal dalam makhluk rasional inilah yang disebut hukum alam (*lex naturalis*). Lihat Aquinas, *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*, 4260.

³⁴ Berkouwer, *Studies in Dogmatics: Sin*, 118.

(*incurvatus in se*), penyalahgunaan kuasa, dan pengaburan batas moral bukan hanya kategori etis, tetapi memiliki akar doktrinal dalam pemahaman tentang natur dosa, kehendak yang tidak teratur, dan dampak strukturalnya dalam kehidupan manusia dan institusi.

3. Sintesis Doktrinal: Dosa Progresif sebagai Kerangka Teologi Sistematika

Dalam kerangka teologi sistematika, doktrin dosa tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga dapat dikembangkan untuk membaca fenomena kontemporer seperti child grooming. Berdasarkan tiga tema di atas (distorsi relasi, penyalahgunaan kuasa, dan pengaburan batas moral), penelitian ini mengkonstruksi kategori dosa progresif sebagai lensa baru dalam teologi sistematika. Dosa progresif didefinisikan sebagai dinamika dosa yang berkembang secara bertahap dalam relasi melalui normalisasi pelanggaran, distorsi relasi, dan penyalahgunaan kuasa. Kategori ini memiliki tiga karakteristik utama:

- a. Bersifat prosedural, dosa tidak hadir secara instan, tetapi melalui serangkaian tahapan yang melibatkan perubahan persepsi, pembentukan hasrat, dan pelemahan kesadaran moral. Dalam konteks child grooming, proses ini tampak dalam tahapan: membangun kepercayaan, menciptakan rahasia bersama, mengaburkan batas, dan akhirnya mengeksploitasi.
- b. Bersifat relasional, dosa progresif tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dalam relasi konkret antara pelaku dan korban. Relasi ini ditandai oleh ketimpangan kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi otoritas, kedekatan emosional, atau kepercayaan institusional. Dalam kerangka teologi sistematika, hal ini sesuai dengan pemahaman Agustinus tentang dosa sebagai *incurvatus in se* yang merusak relasi dengan sesama, serta Calvin tentang dampak struktural dosa dalam relasi kuasa.
- c. Bersifat personal sekaligus struktural, dosa progresif tidak dapat direduksi semata-mata pada kesalahan individual pelaku, tetapi juga dipelihara oleh budaya diam, kelemahan institusional, dan ketimpangan kuasa yang dilembagakan. Karena itu, respons terhadap child grooming tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi harus mengkritisi struktur yang memungkinkan grooming terjadi dan berulang.

4. Perbandingan Dosa Progresif dengan Konsep Dosa Lainnya dalam Teologi Sistematika

Untuk memperjelas kontribusi konseptual dari kategori dosa progresif, penting untuk membandingkannya dengan konsep-konsep dosa yang sudah mapan dalam teologi sistematika.

- a) Dosa progresif berbeda dari dosa asal (*peccatum originale*). Dosa asal adalah kondisi bawaan manusia sejak lahir sebagai akibat dari kejatuhan, suatu keadaan di mana setiap manusia, tanpa kecuali, dilahirkan dalam keterasingan dari Allah.³⁵ Dosa progresif, sebaliknya, adalah *dinamika* yang terjadi di dalam kondisi dosa asal tersebut. Jika dosa asal adalah kondisi (*state*), maka dosa progresif adalah proses (*process*) yang memperdalam dan memperluas kerusakan yang sudah ada. Dengan kata lain, seseorang yang sudah memiliki natur dosa (dosa asal) masih dapat memilih untuk membiarkan natur tersebut mengendalikan dirinya secara progresif (dosa progresif) atau, oleh anugerah, melawannya.

³⁵ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (Monergism Books, 1996), 332.



- b) Dosa progresif berbeda dari dosa aktual (*peccatum actuale*). Dosa aktual merujuk pada tindakan dosa tertentu yang dilakukan seseorang pada waktu tertentu, misalnya berbohong, mencuri, atau berzinah.³⁶ Dosa progresif, sebaliknya, adalah *rangkaian tindakan* yang terhubung secara kausal dan temporal, bukan sekadar tindakan individual. Dalam child grooming, tidak ada satu tindakan tunggal yang dapat disebut sebagai “grooming”. Grooming adalah keseluruhan proses yang mencakup puluhan atau bahkan ratusan interaksi, dari yang tampaknya polos hingga yang eksplisit. Dosa progresif, karena itu, adalah kategori yang lebih tepat daripada dosa aktual untuk menangkap realitas kejahatan relasional yang berkembang secara bertahap.
- c) Dosa progresif berbeda dari dosa struktural (*structural sin*). Dosa struktural merujuk pada sistem, institusi, dan praktik sosial yang secara objektif tidak adil, terlepas dari niat individu yang terlibat di dalamnya.³⁷ Rasisme sistemik, misalnya, dapat berlangsung tanpa ada satu individu pun yang secara sadar rasis. Dosa progresif, sebaliknya, selalu melibatkan *agen moral* yang secara sadar membuat pilihan-pilihan di sepanjang proses. Namun, dosa progresif *dapat* berkembang menjadi dosa struktural ketika pola-pola relasional tertentu dilembagakan dan direproduksi secara sistemik. Dalam kasus grooming, jika sebuah institusi (misalnya gereja atau sekolah) secara sistematis menutup mata terhadap tanda-tanda grooming atau melindungi pelaku karena posisinya, maka di situlah dosa progresif telah melahirkan dosa struktural.

Dengan perbandingan ini, posisi konseptual dari dosa progresif menjadi lebih jelas: ia berada di antara dosa aktual dan dosa struktural, menghubungkan keduanya. Dosa progresif adalah dinamika di mana dosa aktual yang berulang dan terhubung secara sistematis (oleh agen moral yang sama) menciptakan kondisi bagi terjadinya dosa struktural (dalam institusi atau budaya). Dalam konteks child grooming, ini berarti bahwa setiap tindakan grooming tidak dapat dipisahkan dari budaya diam institusional yang memungkinkannya.

Melalui sintesis doktrinal ini, *child grooming* dipahami secara teologis sebagai bentuk konkret dari dosa progresif. Dari perspektif teologi sistematika, *grooming* mencerminkan distorsi kehendak (*disordered will*), eksploitasi terhadap *imago Dei* yang rentan, serta penyalahgunaan otoritas yang dapat dilembagakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa child grooming tidak hanya terjadi pada tingkat moral individual, tetapi juga dipelihara oleh relasi kuasa yang timpang dan budaya diam dalam komunitas dan institusi. Sintesis ini memberikan beberapa implikasi konseptual penting bagi teologi sistematika kontemporer. *Pertama*, teologi dipanggil untuk memperluas pemahaman tentang doktrin dosa dengan memberi perhatian pada proses relasional dan struktur kuasa yang memungkinkan kejahatan berkembang. *Kedua*, teologi sistematika perlu menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian integral dari refleksi tentang *imago Dei*, etika relasional, dan eklesiologi. *Ketiga*, sintesis ini menegaskan peran teologi profetis dalam mengkritik budaya diam dan praktik institusional yang melanggengkan kekerasan.

³⁶ Berkhof, *Systematic Theology*, 342.

³⁷ Brondos, Martin and Gustavo: *Two Theologies of Liberation and Their Implications for the Church's Mission Today*, 2.

Melalui sintesis ini, penelitian berkontribusi pada pengembangan teologi sistematika dengan menghadirkan kerangka konseptual yang memahami *child grooming* sebagai dosa progresif, relasional, dan bermuatan kuasa. Kontribusi ini tidak hanya memperkaya diskursus teologi moral dan kontekstual, tetapi juga menyediakan landasan reflektif bagi gereja dan komunitas iman untuk merespons kekerasan seksual terhadap anak secara lebih kritis, preventif, dan bertanggung jawab.

5. Implikasi Teologis

Pemahaman *child grooming* sebagai dosa progresif, relasional, dan bermuatan kuasa menantang pendekatan moralistik-individual yang selama ini dominan dalam diskursus gerejawi. Pendekatan tersebut cenderung memusatkan perhatian pada kesalahan personal pelaku semata, tanpa mengkritisi relasi kuasa, budaya diam, dan struktur institusional yang memungkinkan kejahatan terjadi dan berulang. Dari perspektif teologi Kristen, dosa tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural dan komunal. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata menekankan pertobatan individual tanpa refleksi struktural berisiko mengaburkan tanggung jawab komunitas iman dalam melindungi yang rentan.

Implikasi teologis berikutnya adalah penegasan identitas gereja sebagai ruang yang memelihara kehidupan dan martabat, khususnya bagi anak. Jika anak dipahami sebagai *imago Dei* yang rentan, maka gereja tidak dapat bersikap netral atau reaktif terhadap praktik *grooming*. Secara teologis, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang secara aktif membangun relasi yang aman, transparan, dan akuntabel. Pemahaman ini melampaui sekadar kebijakan pengamanan, dan berakar pada eklesiologi yang memandang gereja sebagai tubuh Kristus yang bertanggung jawab menjaga yang lemah dari penyalahgunaan kuasa.

Kerangka teologi sistematika dalam penelitian ini membuka arah bagi pengembangan teologi perlindungan anak yang lebih komprehensif. Teologi perlindungan anak tidak hanya berangkat dari kepedulian pastoral, tetapi dari pemahaman tentang dosa, tubuh, dan kuasa dalam terang iman Kristen. Dengan memahami *child grooming* sebagai dosa progresif, teologi perlindungan anak diarahkan pada pencegahan melalui pembentukan relasi yang sehat, kepekaan terhadap tanda-tanda awal penyalahgunaan kuasa, serta penolakan terhadap budaya diam yang sering kali dilegitimasi oleh bahasa religius.

Dalam ranah penggembalaan Kristen, implikasi teologis ini menuntut perubahan paradigma. Penggembalaan Kristen dipanggil untuk bersifat protektif dan profetis, dengan keberpihakan yang jelas pada korban dan yang rentan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penggembalaan yang setia pada Injil tidak hanya menghibur dan memulihkan, tetapi juga mencegah dan menolak segala bentuk kekerasan yang merusak martabat manusia.

Peran gembala dalam konteks ini sangat strategis. Sebagai pemimpin rohani, gembala memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan menginspirasi remaja dan pemuda agar mereka bertumbuh dalam iman yang kokoh serta memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun, upaya ini memerlukan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan dan

tantangan zaman modern.³⁸ Oleh karena itu, gembala perlu memahami dinamika sosial, emosional, dan spiritual generasi muda serta menghadirkan pelayanan yang kontekstual.³⁹ Sedangkan dalam ranah pendidikan; pendidikan iman tidak cukup hanya berfokus pada pembentukan moral individual, tetapi perlu mencakup pembentukan kesadaran relasional dan etika kuasa. Pembinaan iman remaja dan pemuda harus dilihat secara holistik, mencakup peran gereja dan keluarga secara bersamaan.⁴⁰

Lebih lanjut, efektivitas pendidikan iman dalam keluarga sangat ditentukan oleh kualitas relasi antara orang tua dan anak. Komunikasi yang hangat dan terbuka menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan anak mengekspresikan pertanyaan serta pergumulannya tanpa rasa takut, sehingga iman tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Pendekatan demikian mendorong berkembangnya pemikiran kritis dan reflektif dalam diri anak sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Selain itu, konsistensi orang tua dalam menjalankan peran sebagai pendidik iman turut membentuk keluarga sebagai komunitas spiritual yang hidup.⁴¹

Salah satu implikasi paling konkret dari pemahaman dosa progresif adalah perlunya reformasi liturgis dalam kehidupan gereja. Selama ini, liturgi gereja cenderung berfokus pada pengakuan dosa yang bersifat umum dan individual: “aku telah berdosa dalam pikiran dan perkataan, dalam apa yang kulakukan dan apa yang tidak kulakukan”. Pola pengakuan dosa seperti ini, meskipun secara teologis benar, tidak cukup peka terhadap dosa progresif yang bersifat relasional dan berlapis.

Gereja perlu mengembangkan bentuk-bentuk liturgi pengakuan dosa yang lebih spesifik terkait dengan dosa-dosa relasional, khususnya yang melibatkan anak. Misalnya, gereja dapat menyediakan ruang liturgis untuk mengakui “dosa karena tidak melihat tanda-tanda awal grooming,” “dosa karena lebih percaya pada pelaku yang terhormat daripada pada korban yang kecil,” dan “dosa karena membiarkan budaya diam melanggengkan kekerasan.” Liturgi seperti ini tidak dimaksudkan untuk membuat jemaat merasa bersalah secara berlebihan, tetapi untuk membuka mata terhadap dimensi dosa yang selama ini tersembunyi.

Lebih jauh, liturgi gereja juga perlu mencakup berkat dan doa syafaat khusus bagi perlindungan anak. Doa syafaat yang hanya menyebut “anak-anak di seluruh dunia” secara umum tidak cukup. Gereja perlu secara eksplisit mendoakan perlindungan bagi anak-anak yang rentan terhadap *grooming*, keberanian bagi mereka yang menjadi korban untuk bersuara, dan

³⁸ Boyes Agustina Mase and Natalia, “Fenomena Digitalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Keyakinan Dan Praktik Agama Kristen,” *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 1 (2024): 79–88.

³⁹ Denyka Munthe and Alexander Sumampouw, “PERAN STRATEGIS GEMBALA DALAM MENGINSPIRASI DAN MEMBIMBING,” *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 3 (2024): 276–291, <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v1i3.60>.

⁴⁰ Rudi Siburian, Petra Harys Alfredo Tampilang, and Andreas Kongres P. Simbolon, “POLA ASUH ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI PEMBELAJARAN HIKMAT DARI SEMUT MENURUT AMSAL 6 : 6-11,” *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 1 (2024): 6–11, <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v1i3.60>.

⁴¹ Harun Puling and Ongkilion Selan, “TEOLOGI PENDIDIKAN DALAM DE CIVITATE DEI: IMPLIKASI BAGI KELUARGA KRISTEN MODERN,” *Jurnal Teologi RAI* 2, no. 3 (2025): 221–235, <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v2i3.119>.



hukuman bagi para pelaku yang menyalahgunakan posisi kuasa mereka. Dengan demikian, liturgi tidak hanya menjadi sarana penyembahan, tetapi juga menjadi instrumen profetis yang membentuk kesadaran etis jemaat terhadap kejahatan relasional.

Selain liturgi, pemahaman tentang dosa progresif juga berimplikasi pada kurikulum pendidikan teologi di seminari dan sekolah teologi. Selama ini, doktrin dosa sering diajarkan secara abstrak dan spekulatif: dosa asal, dosa aktual, dosa struktural, dan berbagai kategorisasi lainnya. Namun, pendekatan yang abstrak ini cenderung tidak membekali calon gembala dan pendidik agama untuk mengenali tanda-tanda awal dosa progresif dalam konteks pelayanan mereka sehari-hari.

Oleh karena itu, pendidikan teologi perlu mengintegrasikan studi kasus konkret tentang kejahatan relasional seperti *child grooming* ke dalam pengajaran doktrin dosa. Calon gembala perlu dilatih untuk mengenali pola-pola distorsi relasi, pengaburan batas moral, dan penyalahgunaan kuasa dalam konteks pastoral. Mereka juga perlu dibekali dengan protokol perlindungan anak yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berakar pada pemahaman teologis tentang dosa progresif.

Selain itu, teologi pastoral perlu dikembangkan secara lebih serius sebagai teologi yang peka terhadap korban (*victim-sensitive theology*). Selama ini, teologi pastoral cenderung berfokus pada pelaku (bagaimana membawa orang berdosa kepada pertobatan) atau pada sistem (bagaimana mengubah struktur yang tidak adil). Teologi pastoral yang peka terhadap korban, sebaliknya, bertanya: apa yang dibutuhkan oleh korban grooming untuk dapat memulihkan kepercayaannya pada Allah, pada sesama, dan pada dirinya sendiri? Pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang anugerah sebagai kekuatan yang memulihkan relasi yang telah dihancurkan oleh dosa progresif.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *child grooming* tidak memadai dipahami hanya sebagai penyimpangan perilaku seksual individual, melainkan sebagai bentuk dosa progresif yang berkembang secara bertahap melalui manipulasi relasi, distorsi kepercayaan, pengaburan batas moral, dan penyalahgunaan kuasa.

Dengan menggunakan kerangka teologi sistematika khususnya doktrin *incurvatus in se* (Augustinus), *disordered will* (Aquinas), dan *total depravity* yang berdampak struktural (Calvin), ditemukan bahwa pola dosa progresif memiliki dasar konseptual yang kuat dalam tradisi teologis Kristen, meskipun belum pernah secara eksplisit diterapkan pada fenomena *child grooming*. Dengan demikian, *child grooming* merupakan manifestasi dosa yang bersifat personal sekaligus struktural. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka moralistik yang hanya berfokus pada kesalahan pelaku secara individual tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas fenomena ini. Dosa dalam konteks *grooming* beroperasi di dalam relasi kuasa yang timpang, budaya diam, serta kelemahan institusional yang memungkinkan eksploitasi berlangsung tersembunyi dan berulang. Karena itu, respons teologis yang memadai harus bergerak dari paradigma penghukuman personal menuju pembacaan yang kritis terhadap

struktur sosial, komunitas religius, dan mekanisme otoritas yang gagal melindungi anak sebagai pribadi yang bermartabat dan rentan.

Secara konstruktif, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kategori “dosa progresif” sebagai lensa baru dalam teologi sistematika kontemporer untuk membaca kejahatan relasional yang berkembang secara gradual. Kategori ini memperluas diskursus doktrin dosa dengan menempatkan dimensi prosedural, relasional, dan institusional sebagai unsur penting refleksi teologis. Pada saat yang sama, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan isu periferal, melainkan bagian integral dari iman Kristen, eklesiologi, dan tanggung jawab moral gereja. Sebuah penegasan yang berakar pada doktrin *imago Dei* dan panggilan Allah untuk membela yang lemah.

Implikasi praktis dari penelitian ini ialah perlunya gereja dan komunitas iman membangun sistem pencegahan yang berbasis transparansi, akuntabilitas, pendidikan etika kuasa, serta keberpihakan yang jelas kepada korban. Gereja tidak hanya dipanggil untuk mencegah secara teologis, tetapi harus didorong untuk merumuskan pedoman operasional baku (SOP) serta daftar tilik (*monitoring checklists*) evaluasi internal institusi gereja. Pembuatan instrumen audit kelembagaan semacam ini akan memastikan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada tataran diskursus doktrinal, tetapi terimplementasi secara nyata dalam manajemen mutu dan standar pelayanan pastoral gereja. Gereja dipanggil bukan hanya untuk memulihkan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga untuk mencegah, mengungkap, dan menolak segala bentuk relasi abusif sejak tahap paling awal.

Daftar Pustaka

- Aquinas, Thomas. *The Summa Theologica Complete Edition Trans by Fathers of the English Dominican Province*. New York: Catholic Way Publishing, 2014.
- Augustine. *The City of God Books XVII-XXII*. Washington, D.C: The Catholic University of America Press, 2008.
- BBC News. “Memoar Aurélie ‘Broken Strings’ Dan Bahaya Child Grooming – ‘Kita Butuh Sistem Yang Berpihak Pada Korban Anak.’” *BBC News Indonesia*. Last modified 2026. Accessed February 10, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c150k4zzjjo>.
- Berkhof, Louis. *Systematic Theology*. Monergism Books, 1996.
- Berkouwer, G C. *Studies in Dogmatics: Sin*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1971.
- Brondos, David. *Martin and Gustavo: Two Theologies of Liberation and Their Implications for the Church’s Mission Today*. Columbus, Ohio, 2004.
- Calvin, John. *Commentary on Genesis - Volume 1 Trans by John King*. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1847.
- . *Institutes of the Christian Religion Volume One Trans by Ford Lewis Battles*. Edited by John T. McNeill. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.
- Cook, Steven R. “Habitual Sin in the Christian.” *Chafer Theological Seminary*. Last modified 2025. Accessed April 16, 2026. <https://www.chafer.edu/Habitual-Sin-in-the-Christian-by-Steven-R-Cook>.
- Craven, Samantha, Sarah Brown, and Elizabeth Gilchrist. “Current Responses to Sexual



- Grooming: Implication for Prevention." *The Howard Journal of Criminal Justice* 46, no. 1 (2007): 60–71.
- Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 383–388.
<https://doi.org/10.47679/IB.2023427>.
- Dolev-cohen, Michal, Tamar Yosef, and Michala Meiselles. "Parental Responses to Online Sexual Grooming Events Experienced by Their Teenage Children." *European Journal of Investigation in Health Psychology and Education* 14, no. 5 (2024): 1311–1324.
<https://doi.org/10.3390/ejihpe14050086>.
- Franck, Juan Francisco. "The Peccatum Naturae and the Moral Condition of the Will. A Convergence between Aquinas and Rosmini." *Scientia et Fides* 7, no. 2 (2019): 215–232.
<http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2019.024>.
- Hoekema, Anthony A. *Created in God's Image*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1986.
- Hoeksema, Herman. *Believers and Their Seed*. Grand Rapids, Michigan: Reformed Free Publishing Association, 1971.
- Jenson, Matt. *The Gravity of Sin: Augustine, Luther and Barth on Homo Incurvatus in Se*. New York: T&T Clark, 2006.
- Mase, Boyes Agustina, and Natalia. "Fenomena Digitalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Keyakinan Dan Praktik Agama Kristen." *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 1 (2024): 79–88.
- McAlinden, Anne-Marie. "'Setting'Em Up": Personal, Familial and Institutional Grooming in the Sexual Abuse of Children." *Social and Legal Studies* 15, no. 3 (2006): 339–362.
<https://doi.org/10.1177/0964663906066613>.
- Munthe, Denyka, and Alexander Sumampouw. "PERAN STRATEGIS GEMBALA DALAM MENGINSPIRASI DAN MEMBIMBING." *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 3 (2024): 276–291.
<https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v1i3.60>.
- Plantinga, Cornelius. *Not the Way It 's Supposed to Be: A Breviary of Sin*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co, 1995.
- Puling, Harun, and Ongkilion Selan. "TEOLOGI PENDIDIKAN DALAM DE CIVITATE DEI: IMPLIKASI BAGI KELUARGA KRISTEN MODERN." *Jurnal Teologi RAI* 2, no. 3 (2025): 221–235. <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v2i3.119>.
- Siahaan, Robert Ridsad. "Tinjauan Terhadap Konsep Pengudusan Progresif Dalam Perspektif Teologi Reformed." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 9, no. 1 (2024): 132–149. <http://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester>.
- Siburian, Rudi, Petra Harys Alfredo Tampilang, and Andreas Kongres P. Simbolon. "POLA ASUH ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI PEMBELAJARAN HIKMAT DARI SEMUT MENURUT AMSAL 6 : 6-11." *Jurnal Teologi RAI* 1, no. 1 (2024): 6–11.
<https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v1i3.60>.
- UNICEF. *HIDDEN IN PLAIN SIGHT a Statistical Analysis of Violence against Children*, 2014.
<https://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight-a-statistical-analysis-of-violence-against-children/>.
- Whittle, Helen, Catherine Hamilton-Giachritsis, Anthony Beech, and Guy Colling. "A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns." *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2013): 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003>.
- World Health Organization. "Child Maltreatment." *Www.Who.Int*. Last modified 2024.

Accessed February 20, 2026. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>.